



**KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

2021

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis	3
D. Sumber Daya Manusia Komisi Informasi Pusat	5
E. Permasalahan dan Tantangan (Strategic Issue)	6
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>12</b>
A. Capaian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2021	12
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021	22
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>24</b>

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan karuniaNYA kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2021. Laporan ini menyajikan informasi penting terkait Penyelesaian Sengketa Informasi, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik seluruh Indonesia dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari 3 pilar yaitu ekonomi, politik dan hukum. Ketiga parameter itu menjadi acuan di Provinsi/Kabupaten, kekurangan dan kelebihanannya untuk menjadi perhatian yang selalu ditingkatkan.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu yang sangat penting untuk dioptimalkan lebih baik lagi sehingga dapat merasakan keterbukaan informasi yang lebih baik (untuk mengurangi terkait berita-berita hoaks, dll) . Data dan Informasi disusun diharapkan dapat tersaji secara menarik dan mudah dipahami. Data ini disajikan dari tahun 2019 – 2021, sehingga dapat terlihat angka pertumbuhan tiap tahunnya.

Infomasi penting terkait capaian seluruh target pada indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, baik program prioritas nasional Komisi Informasi Pusat yaitu Penyelesaian Sengketa Informasi, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, maupun capaian atas indikator yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Terimakasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. kami juga berharap bagi semua pihak dalam rangka membangun keterbukaan informasi yang benar di seluruh indonesia.

SALAM TRANSPARANSI.....!!!!

**Sekretaris Komisi Informasi Pusat**



Munzaer



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Sekretariat Komisi Informasi Pusat selama tahun 2021 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2021 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	92	Sengketa yang diselesaikan dibulan Desember sebanyak 2 sengketa.  Sengketa yang diselesaikan dari Januari sd Desember 2021 adalah sebanyak 301 sengketa.	327,17%
		2. Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	40	Jumlah Badan Publik yang Masuk kedalam Informatif adalah sebanyak 84 Badan Publik	210%
		3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	35	Skor IKIP Nasional tahun 2021 adalah 71,37 berada di kategori sedang.	203,91%
2.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	Nilai indeks kepuasan layanan administrasi Sekretariat KI Pusat adalah A (Baik Sekali)	100%

		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	86	Nilai IKPA bulan Desember 92,91	108,03%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	0	0

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp 21.089.809.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 97,28% tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2020) yang sebesar 95,41%. Realisasi tersebut lebih besar atau mengalami kenaikan sebesar 1,87% dari realisasi tahun 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). KI Pusat merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

Dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat dilaksanakan oleh Pemerintah yang tugas dan fungsinya di bidang komunikasi dan informatika dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kelembagaan Sekretariat KI Pusat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PERM/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat (Permen Kominfo No.11 Tahun 2011).

Berdasarkan UU KIP dan Permen Kominfo No. 11 Tahun 2011, Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaksanaan program dan kegiatan KI Pusat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berkewajiban untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam mengelola sumber daya organisasi dan melaksanakan kewenangannya. Lima pilar *good governance* yaitu akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan pada hukum, partisipasi masyarakat dan komitmen mendahulukan kepentingan bangsa dan negara.

Akuntabilitas yang dipandang sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja dengan menggunakan kriteria spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, yaitu:

### ❖ Kedudukan

Sekretariat Komisi Informasi Pusat adalah unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang dalam penyelenggaraan kesekretariatan. Secara operasional (tata kelola) bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

### ❖ Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat.

### ❖ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
2. Penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
3. Pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggan, dan;
4. Penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

## ❖ Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Komisi Informasi Pusat, membawahi 3 Bagian setingkat eselon III, dimana masing – masing bagian memiliki 2 Sub Bagian. Masing – masing bagian memiliki tugas sebagai berikut :

- Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Komisi Informasi Pusat
- Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, memiliki tugas melaksanakan penyiapan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa
- Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.



## C. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat dan Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2011, yaitu:

### ❖ Komisi Informasi Pusat


1. Memperkuat kelembagaan menuju Komisi Informasi yang mandiri dan kredibel.
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi.

3. Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik.
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi.

❖ Sekretariat Komisi Informasi Pusat:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan Komisi Informasi Pusat;
2. Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset, pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Berikut adalah bagan pola hubungan kerja di Sekretariat Komisi Informasi Pusat:



#### D. Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Informasi Pusat

Tahun 2021 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki kekuatan personil atau pegawai sebanyak 69 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS), seperti terlihat pada gambar 2 gambar 3 dan gambar 4 di bawah ini:


##### Komposisi Kekuatan SDM Komisi Informasi Pusat Tahun 2021



**Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan Jenis Kelamin  
Per 31 Desember 2021**



**Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Sekretariat Komisi Informasi Pusat Berdasarkan PNS dan Non PNS Per 31 Desember 2021**



**E. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN (*STRATEGIC ISSUED*)**

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi. Pada Sekretariat Komisi Informasi Pusat, hal yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan:

1. Aspek sumber daya manusia, yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia yang menangani tugas dan fungsi dalam mendukung layanan teknologi informasi.

2. Aspek organisasi, yaitu adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penataan dan transformasi jabatan fungsional dalam rangka penyederhaan birokrasi. Hal ini merupakan tantangan bagi jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas ke depan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu bentuk kesepakatan kinerja yang harus diwujudkan oleh pimpinan unit kerja atau penerima amanah sebagai janji atau tanggung jawab kepada atasannya yang harus dicapai dalam suatu waktu tertentu. Dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pembuat janji (pimpinan/penerima amanah) dan pimpinannya. Dokumen Perjanjian Kinerja nantinya akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2021 yang ditetapkan menjadi acuan dan tolok ukur bagi pencapaian kinerja melalui sasaran-sasaran strategis dan menjadi indikator kinerja Komisi Informasi Pusat, sebagai berikut:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2021	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	92	Sengketa yang diselesaikan dibulan Desember sebanyak 2 sengketa.  Sengketa yang diselesaikan dari Januari sd Desember 2021 adalah sebanyak 301 sengketa.	327,17%
		2. Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	40	Jumlah Badan Publik yang Masuk kedalam Informatif adalah sebanyak 84 Badan Publik	210%
		3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	35	Skor IKIP Nasional tahun 2021 adalah 71,37 berada di kategori sedang.	203,91%
2.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	4. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	Nilai indeks kepuasan layanan administrasi Sekretariat KI Pusat adalah A (Baik Sekali)	100%

		5. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	86	Nilai IKPA bulan Desember 92,91	108,03%
		6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	0	0

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target		Realisasi		Capaian		Keterangan
		Indikator Kegiatan (2020)	Indikator Kinerja Kegiatan (2021)	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
1.	Terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU. Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat	Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	30	92	76	301	253%	327,1%	Sampai dengan 31 Desember 2021 Sengketa yang diselesaikan dari Januari sd Desember 2021 adalah sebanyak 301 sengketa.
		Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif	35	40	60	84	171%	210%	Hasil dari Monev Badan Publik Tahun 2021 yaitu 84 Badan Publik yang mendapat kategori informatif.
		Terselesaikannya Dokumen Metodologi dan Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen	35	1 Dokumen	71,37	100%	203,9%	Skor IKIP Nasional tahun 2021 adalah 71,37 berada di kategori sedang.

		Persentase (%) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi	-	80%	-	98,96%	-	79,16	-	-
2.	Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat	A	A	A	A	100%	100%	Nilai indeks kepuasan layanan administrasi Sekretariat KI Pusat adalah A (Baik Sekali)
		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP	86	86	97,77	92,91	113,6%	108,03%	Nilai IKPA bulan Desember 92,91
		Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 Sekretariat Komisi Informasi Pusat di banding Total Realisasi Anggaran Sekretariat	Persentase (%) Batas Tertinggi Nilai Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	1%	0	0	0	0	Tidak adanya Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2019 Berdasarkan Hasil

		Komisi Informasi Pusat Tahun 2019								Pengawasan BPK
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK di Lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat (%)	A. Tahun Berjalan: 80%	-	0	-	0	-		
			B. Tahun Sebelumnya: 40%							

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Penjelasan capaian kinerja atas 2 (dua) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sebagai berikut :


#### 1. terselesaikannya Sengketa Informasi Publik dan Terimplementasinya UU Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Masyarakat

Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 menyebutkan bahwa Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang – Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi di Indonesia, Komisi Informasi Pusat telah menyusun program kerja yang juga menjadi program nasional. Dalam rangka mensukseskan program tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat telah melakukan dukungan manajemen kegiatan tersebut, dengan capaian sebagai berikut:


#### 1.1 Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan

Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan satu dari tiga program nasional di tahun 2021. Capaian Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2019 - 2021, tergambar pada grafis di bawah ini:



Sedangkan capaian Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2021 adalah sebagai berikut:


**PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**



Tabel Perbandingan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2019 - 2021

Target			Realisasi			Capaian (%)		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
80%	30	92	86,47%	76	301	108,69	253,3	327,17
	sengketa yang diselesaikan	sengketa yang diselesaikan		sengketa yang diselesaikan	sengketa yang diselesaikan			

Metode penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2021 melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi tergambar di bawah ini:



Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan. Ada pun permohonan berdasarkan pemohon dan termohon dari bulan Januari – Desember 2022 yaitu : Individu sebanyak 26, Badan Hukum sebanyak 18 dan Kelompok Orang sebanyak 4.



## 1.2 Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik merupakan program nasional kedua bagi Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dilaksanakan guna menilai tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat ikut serta mendukung kesuksesan program kegiatan ini. Pada tahun 2020 Komisi Informasi Pusat melakukan perubahan penentuan target dari “prosentase” menjadi “jumlah”. Hal ini agar lebih terlihat capaian di tiap tahunnya.



*Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2021 yang dilakukan secara virtual*

No	Kategori	Jumlah Badan Publik			Jumlah Badan Publik yang Berpartisipasi			Persentase (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kementerian	34	34	34	34	34	34	100	100	100
2	Pemerintah Provinsi	34	34	34	29	34	33	100	100	97,05
3	Perguruan Tinggi Negeri	85	85	85	79	82	74	92,94	96,47	87,05
4	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN/LPNK)	46	45	41	36	45	41	78,26	100	91,11
5	Lembaga Non Struktural (LNS)	38	34	33	16	26	25	44,74	76,47	75,75
6	Partai Politik	9	9	9	9	9	8	55,56	100	88,88
7	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	109	107	101	61	94	85	55,96	87,85	84,15
<b>Total</b>		<b>355</b>	<b>348</b>	<b>337</b>	<b>264</b>	<b>324</b>	<b>300</b>	<b>74,37</b>	<b>93,10</b>	<b>89,02</b>

Tahun 2021, Badan Publik yang ikut serta dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik mengalami penurunan dibanding tahun 2020, yaitu berjumlah 337 Badan Publik, ini dikarenakan adanya pembubaran atau penggabungan kelembagaan antara beberapa BUMN yang tahun 2020 terdapat 107 badan Publik menjadi 101 Badan Publik pada tahun 2021, LN/LPNK tahun 2020 terdapat 45 Badan Publik menjadi 41 Badan Publik pada tahun 2021 serta LNS tahun 2020 terdapat 34 Badan Publik menjadi 23 Badan Publik pada tahun 2021 Rincian sekaligus perbandingan peserta terlihat dalam table di bawah ini:

Realisasi dari indikator ini yaitu 84 badan publik yang mendapat kategori informatif dari target 40 badan publik, artinya telah melebihi target dari yang diperjanjikan, seperti tergambar pada data di bawah ini.

No	Kategori Badan Publik	Informatif			Menuju Informatif			Cukup Informatif			Kurang Informatif			Tidak Informatif		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Perguruan Tinggi Negeri	5	9	21	5	9	15	17	24	13	21	12	12	37	31	24
2.	Badan Usaha Milik Negara	1	4	6	1	6	15	8	4	17	6	21	16	93	72	47
3.	Lembaga Non Struktural	2	6	2	5	1	7	5	6	5	0	1	3	26	20	16
4.	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	6	12	16	7	5	6	7	9	4	7	5	6	19	14	9
5.	Pemerintah Provinsi	8	10	10	7	5	11	4	9	10	5	3	0	10	7	3
6.	Kementerian	11	16	24	9	6	7	8	7	2	2	3	0	4	2	1
7.	Partai Politik	1	3	4	4	2	2	4	2	3	0	2	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>37</b>	<b>189</b>	<b>146</b>	<b>100</b>
<b>Presentase (%)</b>		<b>9,58</b>	<b>17,24</b>	<b>24,63</b>	<b>10,70</b>	<b>9,77</b>	<b>18,69</b>	<b>14,93</b>	<b>17,53</b>	<b>16,02</b>	<b>11,55</b>	<b>13,51</b>	<b>10,98</b>	<b>53,24</b>	<b>41,95</b>	<b>29,67</b>

### 1.3 Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini adalah salah satu program prioritas bagi Komisi Informasi Pusat maka rancangannya dimulai sejak 2020 sehingga pada 2021 penyusunan indeks tersebut dapat terlaksana. Untuk itu, pada awal tahun 2021 ini Komisi Informasi Pusat telah merumuskan pembobotan penilaian pada tiap Indikator dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik setelah difinalisasikan pada tahap uji coba pengisian kuesioner IKIP sebelum dimulainya penyusunan IKIP 2021.

Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini memiliki maksud untuk mendapatkan gambaran IKIP tingkat provinsi dan Nasional, di Indonesia. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini memiliki tujuan:

1. menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia;
2. memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan;
3. mengasisteni Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota;
4. memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional; dan
5. memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.


Hasil analisis data IKIP penetapan nilai IKIP secara Nasional Tahun 2021 sebesar 71,37. Nilai IKIP Nasional 2021 sebesar 71,37 menunjukkan hasil pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air berada pada kondisi sedang. Nilai IKIP Nasional merupakan hasil analisis dari penilaian 312 Informan Ahli (IA) 34 Provinsi yang memberikan indeks 72,60 dan hasil penilaian 17 IA Nasional yang memberikan indeks 68,54, penilaian IKIP Nasional 2021 merupakan gambaran pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik selama tahun 2020 dari bulan Januari hingga Desember.

Adapun 3 daerah dengan nilai tertinggi adalah Bali dengan skor 83.15, Kalimantan Barat dengan skor 80.38, dan Aceh dengan skor 79.51. Sedangkan 3 daerah dengan nilai terendah adalah Maluku Utara dengan skor 63.19, Sulawesi Tengah dengan skor 55.72, dan Papua Barat dengan skor 47.48.

Adapun tahapan pelaksanaannya adalah:

1. Penetapan Kelompok Kerja Pusat dan Daerah;
2. Penetapan informan ahli pusat dan daerah;
3. Bimbingan teknis kepada Kelompok Kerja;
4. Pengumpulan data primer dan sekunder;
5. Pengelolaan dan pengolahan data;
6. Diskusi Kelompok Terfokus informan ahli daerah;
7. Pengelolaan dan pengolahan data hasil FGD di provinsi;
8. Penyusunan dan penetapan hasil IKIP dalam Forum Penyelia Nasional (National Assesment Council);
9. Diseminasi hasil IKIP; dan
10. Penerbitan Hasil IKIP.

Gambar Proses Penyusunan IKIP



# Proses Pengumpulan Data IKIP 2021


## Sumber Yang digunakan

Semua data, fakta, dan peristiwa yang ada terhitung sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020



Gambar Hasil IKIP 2021

## Skor IKIP 2021



## 2. Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Pelaksanaan Tugas Komisi Informasi (KI) Pusat

Sesuai sasaran kegiatan kedua pada perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2021, terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang capaiannya sebagai berikut:

### 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan sekretariat terhadap Komisioner dan juga mendukung kebutuhan secara administratif, sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan survei kepuasan Komisioner terhadap Layanan sekretariat di Komisi Informasi Pusat.

Survey ini juga merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Sekretariat Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya guna mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait dengan kualitas layanan sekretariat Komisi Informasi Pusat terhadap kepuasan komisioner, sehingga dapat menjadi masukan dalam rangka optimalisasi layanan sekretariat dalam mendukung kinerja Komisioner Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat menunjukkan hasil sebagai berikut :

Responden	Hasil	
	Nilai Harapan	Nilai Kesesuaian
Responden 1	100	98,40
Responden 2	100	99,90
Responden 3	100	95,60
Responden 4	100	99,90
Responden 5	100	95,90
Responden 6	100	96,40
Responden 7	100	96,90
<b>TOTAL</b>	<b>7,00</b>	<b>97,57</b>

Dari data rekapitulasi 7 (tujuh) orang responden mengenai indikator Reliability dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) responden antara Nilai Harapan dengan Nilai Kesesuaiannya berbanding lurus atau dengan kata lain, apa yang menjadi harapan terpenuhi yaitu Responden 2 (dua) dan Responden 4 (empat).

Dari hasil diatas maka Kesimpulan atas Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat yakni Nilai Harapan (7,000)  $\geq$  Nilai Kesesuaian (6,035). Hasil rekapitulasi dari data Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat kemudian oleh penyusun di hitung average atau rata-ratanya untuk mendapatkan nilai predikat. Dari total yang ada average yang didapatkan adalah : 97,57. Maka Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat memiliki Nilai Predikat A.

Penyusun menyarankan untuk perbaikan terutama pada skala 2 (dua) tidak puas terhadap Layanan Sekretariat Komisi Informasi Pusat kepada Komisioner di Tahun 2022, diantaranya adalah :

1. Indikator Reliability Penyampaian pelaporan capaian program tepat waktu;
2. Indikator Responsiveness a. Dukungan administratif terhadap kegiatan yang akan dilakukan Komisioner sesuai kebutuhan; b. Kecepatan penanganan pengaduan masalah fasilitas perkantoran; c. Kecepatan Layanan Sekretaris Pimpinan; d. Kesigapan layanan penerapan

- protokol kesehatan dalam bekerja; e. Kesigapan layanan sekretariat dalam menangani kondisi pandemi Covid-10 di lingkungan Komisi Informasi Pusat;
3. Indikator Assurance a. Kemampuan menyusun perencanaan program dan anggaran; b. Kemampuan menginformasikan target capaian program;
  4. Indikator Responsiveness tidak terdapat kriteria tidak puas;
  5. Indikator Tangible:
    - a. Pemenuhan sarana prasarana dalam ruangan Komisioner;
    - b. Kenyamanan ruangan Komisioner;
    - c. Kualitas Sound Sistem yang baik;
    - d. Ketersediaan fasilitas mobil Komisioner;
  - e. Sarana prasarana dalam rangka pencegahan penyebaran covid di lingkungan kantor. Demikian laporan Survei Kepuasan Komisiner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat ini dibuat, semoga hasil survei ini bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan dalam hal memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tatakelola Sekretariat di Komisi Informasi Pusat dimasa yang akan datang.

Nilai Predikat A yang telah dihasilkan, sama dengan hasil survey kepuasan layanan administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2020. Hal ini pertanda bahwa jajaran Sekretariat memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dengan seluruh Komisioner Komisi Informasi Pusat.

## **2.2 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran KIP**

Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan suatu indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian / Lembaga yang memuat 12 indikator dengan bobot yang berbeda dari masing – masing indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. IKPA akan menjadi salah satu alat monev dan pembinaan pelaksanaan anggaran satker.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Komisi Informasi Pusat tahun 2021 adalah 92,91, terjadi penurunan nilai IKPA dari tahun 2020 yaitu 97,77. Nilai yang dihasilkan pada tahun 2021 telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86. Walaupun hasil yang dicapai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, jajaran Sekretariat diharapkan terus meningkatkan kinerjanya dan meminimalisir permasalahan yang menyebabkan menurunnya nilai pada seluruh indikator.

### 2.3 Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KI Pusat Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2021 adalah “tidak ada temuan dalam pengelolaan keuangan di Komisi Informasi Pusat”.

#### B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2021 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 33.688.353.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran sampai dengan Desember 2021 mencapai sebesar Rp. 32.771.771.185,- atau 97,28 %, dengan rincian seperti tabel berikut :

No.	Output	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Layanan Perkantoran	18.609.476.000	17.792.354.278	95,61
2.	Layanan Umum	1.630.333.000	1.598.085.818	98,02
3.	Layanan Sarana Internal	850.000.000	848.991.400	99,88
4.	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	6.526.344.000	6.513.170.938	99,80
5.	Perkara Hukum Lembaga	2.068.215.000	2.049.848.740	99,11
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kelembagaan	4.003.985.000	3.969.320.011	99,13
<b>TOTAL</b>		<b>33.688.353.000</b>	<b>32.771.771.185</b>	<b>97,28</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2021 menyajikan keberhasilan dan kendala dalam mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Sekretariat Komisi Informasi Pusat berhasil memenuhi bahkan melebihi target atas seluruh indikator kinerja kegiatan. Hal ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan di tahun mendatang jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat diharapkan terus melakukan peningkatan kinerja dan pengembangan kompetensi, mengingat tantangan yang akan dihadapi juga semakin besar.

Di masa mendatang, Sekretariat Komisi Informasi Pusat diharapkan lebih berperan aktif dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait guna meminimalisir kendala atau hambatan pada saat implementasi indikator kinerja kegiatan.

Selain itu Sekretariat Komisi Informasi Pusat akan melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN & RB, Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan rencana menyusun Perjanjian Kinerja Komisi Informasi Pusat.

